

Hubungan dan Perbedaan *Kaidah Fiqhiyah* dan *Nazhriyah Fiqhiyyah*

Soraya Salina¹, Sayyidah Shufiyah Almagfiroh², Ade Lesmana³, Muannif Ridwan, Najib

^{1,2,3}Universitas Islam Indragiri Hilir

^{4,5}Institut Teknologi dan Sains Meranti

sorayasalina16@gmail.com¹, sayyidahshufiyahxb1@gmail.com², adelesmana2704@gmail.com³,

anifr@ymail.com⁴, najibriau@gmail.com⁵

Abstract

Islamic law as a source of national law is a collection of rules based on norms or rules of fiqhiyah. Fiqh as a form of Islamic law is required to always be current to become a religious solution for society. Over a long period of time, fiqh as a product of the thoughts of scholars can be found in various fiqh books with various styles of schools of thought and various methods and patterns in their explanations. This research aims to examine the relationship and differences between fiqiyah rules (principles of Islamic law) and nazhriyah fiqhiyyah (theories of Islamic law). Fiqiyah rules are general rules derived from the syar'i texts (Al-Qur'an and Hadith) and are used to explain the laws of fiqh on various issues. Meanwhile, nazhriyah fiqhiyyah are concepts or theories developed by scholars to understand, classify and formulate fiqh laws systematically. The method used in writing this article is the literature review method by examining and referring directly to primary and secondary references in studying the relationship and differences between Fiqiyah and Nazhriyah Fiqhiyyah rules.

Kata Kunci:

Kaidah Fiqiyah
Nazhriyah Fiqhiyyah
Hukum Islam
Fiqh

Abstrak

Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum nasional merupakan kumpulan aturan yang berdasarkan pada norma-norma atau kaidah-kaidah fiqhiyah. Fiqh sebagai salah satu bentuk hukum Islam dituntut selalu aktual untuk menjadi solusi keagamaan bagi masyarakat. Seiring dengan perjalanan masayarakat yang cukup panjang, fiqh sebagai produk pemikiran para ulama dapat ditemukan dalam berbagai kitab fiqh dengan beragam corak mazhab dan beragam cara serta pola dalam uraiannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan dan perbedaan antara kaidah fiqiyah (prinsip-prinsip hukum Islam) dan nazhriyah fiqhiyyah (teori-teori hukum Islam). Kaidah fiqiyah adalah aturan-aturan umum yang diturunkan dari nash syar'i (Al-Qur'an dan Hadis) dan digunakan untuk menjelaskan hukum-hukum fiqh dalam berbagai masalah. Sementara itu, nazhriyah fiqhiyyah adalah konsep-konsep atau teori-teori yang dikembangkan oleh para ulama untuk memahami, mengklasifikasi, dan merumuskan hukum-hukum fiqh secara sistematis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian Pustaka dengan mengkaji dan merujuk langsung kepada referensi primer dan sekunder dalam kajian hubungan dan perbedaan Kaidah Fiqiyah dan Nazhriyah Fiqhiyyah.

Corresponding Author:

Soraya Salina
Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer
Universitas Islam Indragiri Hilir
sorayasalina16@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan as-Sunnah merupakan merupakan satu sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki karakter, sifat dan ruang lingkungannya sendiri. Begitu juga Islam yang memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan fiqh. Hukum ini mencakup seluruh bidang kehidupan; etika, keagamaan, politik dan ekonomi yang pada dasarnya bersumber dari wahyu Ilahi sumber hukum dan acuan umat Islam yang harus diikuti. Dua hal ini menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan umat Islam. Perintah dan larangan yang ada dalam literturnya bertujuan mengatur dan menyeimbangkan kehidupan manusia (muslim khususnya) dalam berinteraksi baik horizontal maupun secara vertikal.¹

Dalam realitanya sudah diketahui bersama bahwa kajian fiqh sangat luas. Dalam mengistimbat hukum, para imam madzhab memiliki kerangka pikir tertentu yang dapat dijadikan sebagai aturan pokok dimana hasil pemikiran mereka dapat dievaluasi oleh para penerusnya. Dikarenakan kemampuan yang tidak sama yang dimiliki para imam madzhab dengan latar belakang kondisinya serta lingkungannya, para imam madzhab mencoba menjadikan pokok-pokok pikirannya melalui kaidah-kaidah dasar. Dengan kaidah-kaidah dasar ini dapat diketahui persamaan antara satu ijtihad dengan yang lainnya. Aturan inilah yang selanjutnya disebut dengan qawāid fiqhiyyah.²

Aturan atau kaidah fiqh merupakan salah satu pedoman terpenting bagi umat Islam untuk memecahkan masalah hukum dalam kehidupan sehari-hari. Qowaid Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqh) adalah kaidah yang dirumuskan para ulama dari ayat al-Qur'an dan Hadist Rasulullah dalam rangka mencapai kemaslahatan.³ Pemahaman kaidah fiqh mempermudah manusia dalam mencari solusi terhadap berbagai problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam dinamika masyarakat.⁴

Perbedaan kondisi antara masa turunnya Al-Qur'an dan Hadis dengan kehidupan modern, karena kebudayaan Islam terus berkembang dari waktu ke waktu dengan segala probematika dan masalahnya sesuai dengan perkembangan zaman. Timbulnya berbagai masalah baru menghendaki kehadiran aturan-aturan yang baru pula dalam Islam. Untuk memecahkan persoalan ini, para ulama berusaha mencurahkan segala daya upayanya untuk berijtihad menetapkan hukum dengan menggunakan metode-metode tertentu, termasuk menggunakan al-Qawā'id al-Fiqhiyyah.⁵

Konflik sosial-budaya dan politik yang dialami masyarakat minoritas Muslim menimbulkan problematika hukum Islam bagi kehidupan sehari-harinya. Hal ini merupakan salah satu penyebab munculnya problematika hukum Islam bagi masyarakat minoritas Muslim. Mereka sering merasa kesulitan ketika akan menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaannya karena perbedaan sosialbudaya antara negara tempat mereka berasal dengan negara Barat yang mereka tempati saat ini. Khususnya bagi warga imigran, mayoritas hukum Islam yang mereka ikuti masih merupakan representasi dari kultur sosial dan politik tempat mereka berasal dan hal ini sangat berbeda dengan kultur negara yang mereka tempati saat ini.⁶

Pemahaman tentang penerapan fiqh sebagai suatu sistem hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah penting dilakukan kepada masyarakat. Dewasa ini, ada banyak kesalahpahaman dalam diri masyarakat tentang pengertian fiqh dan syariat yang dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Islam yang terdiri atas aqidah, akhlaq dan syariat sejak awal keberadaannya merupakan agama yang mengajarkan kepada kedamaian dan keselamatan untuk seluruh alam semesta.⁷

1A. Hisbah and P. Board, "Penerapan Kaidah Hukum Islam dalam Istibath Hukum," no. 55, pp. 59–74, 2011.

2K. Mustahab, T. Bab, I. Dalam, and I. A. L. Thālibin, "No Title".

3Anton Kodim and M. Ridwan, "Qawaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum," *J. Indragiri Penelit. Multidisiplin*, vol. 2, no. 3, pp. 172–180, 2022, doi: 10.58707/jipm.v2i3.259.

4N. Dzulhaj, R. Dewanti, and M. I. Muchtar, "Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqhi," vol. 3, 2023.

5J. H. Keluarga, "No Title," vol. 5, no. 1, pp. 41–55, 2022.

6Z. Mun'im, "Peran kaidah fikih dalam aktualisasi hukum islam: Studi fatwa yūsuf al-qarāḍāwī tentang fiqh al-aqalliyāt," *Al-Manahij J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 15, no. 1, pp. 151–172, 2021, doi: 10.24090/mnh.v15i1.4546.

7I. Islami, N. U. Anisariza, and K. F. Prasetyo, "Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqh dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta," *J. Bakti Saintek J. Pengabd. Masy. Bid. Sains dan Teknol.*, vol. 2, no. 1, p. 27, 2018, doi: 10.14421/jbs.1194

Hubungan antara Kaidah Fiqh dengan Fiqh dalam hukum Islam dapat disejajarkan dengan hubungan antara ilmu Sharaf dan Nahwu sebagai sebuah kesatuan ilmu yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Mengkaji fiqh tanpa mengkaji Kaidah Fiqh yang terjadi hanya akan menjumpai khilafiyah hasil ijtihad, perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan pola pikir para Mujtahid.⁸

Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut juga merupakan tujuan manusia diciptakan di dunia ini yaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba Allah SWT. Manusia sebagai khalifah dalam hubungannya dengan manusia dan alam semesta sedangkan sebagai hamba hubungannya dengan Allah SWT sebagai Tuhan sebagai Pencipta manusia dan alam semesta.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (library research), Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dengan metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dirincikan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif deduktif. Yaitu, membahas dan mengkaji beberapa referensi tersebut dan simpulkan dengan suatu kesimpulan yang terstruktur.

3. PEMBAHASAN

Kata “fiqh” secara etimologis berarti "paham" atau "paham yang mendalam". Selain itu “fiqh” juga dapat dimaknai dengan "mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik". Kalau dalam tinjauan morfologi, kata fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti “mengerti atau paham”. Jadi perkataan fiqh memberi pengertian kepeahaman dalam hukum syari’at yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.⁹

Sedangkan definisi fiqh secara terminologi, para fuqoha’ (ahli fiqh) memberikan artian sesuai dengan perkembangan dari fiqh itu sendiri. Tepatnya pada abad ke-II telah lahir pemuka-pemuka mujtahid yang mendirikan madhab-madhab yang tersebar di kalangan umat Islam. Yang pertama yaitu Abu Hanifah (yang memberikan pengertian fiqh; berikut sebagai 7 Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu akidah, syari’ah dan akhlak tanpa ada pemisahan di antara aspek-aspek tersebut.

Pada masa imam Syâfi’i (150-204H/767-822M), para ulama’ Syafi’iyah memberikan definisi yang lebih spesifik, hal ini karena ilmu fiqh cukup berkembang seiring tuntutan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh jawaban atau kepastian hukum. Di antara definisi tersebut adalah sebagai berikut, “Ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf yang digali dari dalildalil yang jelas (terperinci).”¹⁰

A. Pengertian Kaidah Fiqih

Qawaid adalah jama' dari qaidah, menurut bahasa (lughat) bermakna al-Asas yang artinya dasar. Maksudnya adalah dasar dari berdirinya sesuatu atau bararti pondasi atau pokoknya sesuatu perkara. Adapun secara Istilah Qawaid Fiqh didefinisikan oleh para ahli dengan makna dan redaksi yang berbeda-beda. Diantaranya dikemukakan oleh beberapa rokoh berikut:

1. Abu Zahrah mendefinisikan sebagai berikut:

القواعد الفقهيّة فهي مجموعة الاحكام المتشابهات التي ترجع إلي قاس واحد أو إلى ضبط فقهي يربطها |

"al-Qawa'id al-fiqhiyyah adalah kumpulan dari beberapa hukum yang serupa yang dikembalikan pada satu Qiyas yang mengumpulkannya atau kepada satu ketentuan hukum yang mengikatnya"¹¹

2. al-Jurjani berpendapat bahwa Qawaid al-fiqh adalah:

⁸S. Arofik, S. Muda'i, and A. Huda, "Ilmu Kaidah Fiqh:(Kajian Genealogi Dan Eksistensi)," *J. PIKIR J. Stud. Pendidik. dan Huk. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 52–68, 2023.

⁹ A. N. Br and A. S. Araujo, "Tipologi Kaidah Fiqh," *International Conference on Actual ...* 2023. [Online]. Available: <https://prosiding.icausunismuh.org/index.php/2nd/article/view/97>

¹⁰ Talhah, "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer," *Tahkim*, vol. 10, p. 87, 2014.

¹¹ M. A. Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. 2020.

القواعد الفقهية هي قضية كلية منطبق على جميع جزئياتها

"al-Qawaid al-fiqhiyyah adalah ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya"

3. al-Suyuti mendefinisikannya sebagai berikut:

القواعد الفقهية هي الامر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة نفهم أحكامها منها

"al-Qawaid al-fiqhiyyah ialah ketentuan universal yang keberadaannya bersesuaian dengan bagian-bagiannya yang jumlahnya sangat banyak yang hukumnya dapat difahami dari sisi perkataannya".¹²

Dari definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa Kaidah Fiqh memuat, mencakup dan menghimpun berbagai macam masalah fiqh dari berbagai topik sehingga para ahli hukum Islam benar-benar dapat mengembalikan semua permasalahan fiqh pada kaidah-kaidahnya. Oleh sebab itu, Qawaid Fiqh bisa dikatakan sebagai hasil atau kesimpulan dari hukum-hukum fiqh yang terperinci dan terpisah-pisah lalu di ikat menjadi satu ikatan atau kaidah sehingga semua permasalahan fiqh dapat dikembalikan kepadanya. Hubungan antara Qawaid Fiqh dengan Fiqh dalam hukum Islam dapat disejajarkan dengan hubungan antara ilmu Sharaf dan ilmu Nahwu yakni sebagai sebuah kesatuan ilmu yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.

B. Pandangan ulama terhadap menjadikan kaidah fiqh sebagai dalil

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya qawâ'id fiqhiyyah dijadikan sebagai dalil dalam pengambilan hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dinamisitas masyarakat. Imam al-Juwayni berpendapat qawâ'id fiqhiyyah bisa dijadikan dalil hukum mandiri, yaitu dengan menjadikannya sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok, yaitu Alqur'an dan al-Sunnah. Pendapat tersebut didasarkan pada aspek penyandaran. Artinya qawâ'id fiqhiyyah merupakan jalan untuk mempermudah dalam mendalami ayat Alqur'an dan al-Sunnah. Oleh sebab itulah, dengan memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat dan sunnah yang tercakup di dalamnya. Dengan begitu bila berdalil dengan satu qawâ'id fiqhiyyah berarti telah berdalil dengan beberapa ayat al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang tercakup dalam kaidah tersebut. Pendapat ini ditolak oleh Imam al-Hamawi dengan mengatakan bahwa qawâ'id fiqhiyyah tidak bisa dijadikan dalil mandiri karena setiap kaidah bersifat pada umum, aghlabiyyah atau aktsariyyah (secara umum) sehingga setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (al-mustatsnayât)

C. Esensi Dan Manfaat Kaidah Fiqh

Eseensi dan manfaat ilmu Kaidah Fiqh tidak terhitung jumlahnya. Beberapa sampel pernyataan dari para pakar berikut sebagai bagian kecil dari tak terbatasnya manfaat dari fan ilmu ini. Dalam salah satu alinea kitab Al Madkhal Al Fiqh karya Musthafa Al Zarqa', ia mengatakan "Seandainya Kaidah Fiqih tidak ada maka hukum-hukum fiqh (furu') akan tetap menjadi coretan-coretan hukum yang secara lahiriyah saling bertentangan antara satu dengan yang lain".

Tulisan Musthafa al-Zarqa' tersebut benar dan real adanya. Jika para pengkaji Islam hanya berkuat mempelajari hukum-hukum fiqh saja yakni secara parsial dengan tanpa mempelajari Kaidah Fiqih maka mereka tidak sedikit akan menemukn adanya kontradiksi antara satu hukum dengan hukum yang lain. Sering kali akan dijumpai persoalan-persoalan hukum yang karakternya sama namun ketentuan hukumnya berbeda dan tidak sama.¹³

Senada dengan pernyataan-pernyataan tersebut, al-Qarrafi dalam kitabnya al-Furuq Wa Anwar al-Buruq Fi Anwa' al-Furuq juga memberikan ungkapan yang senada, beliau mengatakan: "Barangsiapa yang menganalisa furu' (fiqh) dengan telaah parsial partikular (juz'iyyah) tanpa menggunakan kaedah-kaedah universalnya maka ia akan menemukan banyak perbedaan dan kontradiksi. Hatinya akan gundah-gulana memikirkannya sampai dia putus asa. Dia harus menghafal beragam persoalan yang tak ada ujung pangkalnya dan umurnya habis sebelum ia memperoleh apa yang diharapkan".

Al-Qarrafi jelas sekali mengindikasikan bahwa mengkaji fiqh saja yakni dengan tanpa mengkaji Kaidah Fiqh yang terjadi adalah akan menjumpai perbedaan-perbedaan pendapat dan perbedaan pola pikir

¹² A. Shaifudin, "Fiqh dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih," *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 197-206, 2019, doi: 10.37680/almanhaj.v1i2.170.

¹³ S. Arofik, S. Muda'i, and A. Huda, "Ilmu Kaidah Fiqh:(Kajian Genealogi Dan Eksistensi)," *J. PIKIR J. Stud. Pendidik. dan Huk. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 52-68, 2023.

dari para Mujtahid yang notabeneanya berbeda antara satu dengan yang lain dan hal ini tidak akan pernah ada habisnya. Tidak hanya itu, mempelajari fiqh melalui kitab-kitabnya tanpa disertai dengan mempelajari rumusan-rumusan kaidah-kaidah Fiqhnya maka yang akan diperoleh hanyalah khilafiyah hasil ijtihad yang tak berujung pangkal.

Hal tersebut sebuah keniscayaan karena pada dasarnya dinamika kehidupan manusia terus berkembang seiring dengan pergantian waktu dan peralihan generasi. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan pergerakan serta perubahan baik dari sisi sosial maupun budaya. Sedangkan rumusan-rumusan hukum dan fiqh tidak dapat dipungkiri merupakan “produk” ijtihad para ulama yang hidup pada masa/era mereka hidup dimana konstruksi social dan masyarakatnya tentu berbeda dengan masa-masa berikutnya apalagi era moderen.¹⁴

Syaikh Yasin Ibn Isa Al Fadani menyatakan bahwa mempelajari hukum-hukum yang sudah “jadi” yakni hasil ijtihad yang tertuang pada kitab-kitab fiqh akan membutuhkan banyak sekali waktu, tenaga dan biaya untuk menguasai semuanya. Betapa tidak, mengkaji semuanya secara otomatis butuh waktu yang lama untuk menguasainya, membutuhkan banyak biaya yang harus digunakan, berapa saja kitab yang harus dipelajari dan dihafal serta membutuhkan kecerdasan yang tinggi, memori yang kuat dan sejauhmana otak manusia mampu menyimpan dan menghafalnya? Walaupun telah mengeluarkan biaya berjuta-juta dan mengabdikan waktu bertahun-tahun namun jika masih bertahan dengan mempelajari hukum-hukum parsial partikular (fiqh) tanpa mempelajari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya maka yang dapat dikuasai hanyalah materi hukum yang kebetulan pelajari saja sementara di luar yang dipelajari tidak ada yang bisa difahami dan dimengerti.

Lebih lanjut syekh Yasin mengatakan bahwa manfaat yang akan diperoleh dari mempelajari Kaidah-Kaidah Fiqh adalah diperolehnya kemudahan-kemudahan mengetahui hukum-hukum yang bersifat kontemporer yang tidak memiliki legislasi di dalam kitab-kitab fiqh klasik apalagi dalam nash sharih yakni al-Qur’an dan al-Hadits. Di samping itu dengan menguasai Kaidah Fiqh maka seorang Faqih akan mampu me-manage beragam persoalan furu’iyyah yang terus berkembang dan tidak dapat terhitung jumlahnya.

Dengan demikian mempelajari Kaidah Fiqh menjadi salah satu solusi untuk mengurai “benang kusut” tersebut. Ditambah dengan mengetahui substansi dan esensi hukum-hukum syariat maka seorang Faqih akan mampu berijtihad sehingga mengatasi persoalan-persoalan hukum kontemporer yang belum pernah diketemukan jawabannya baik dalam Nash maupun kitab fiqh. Dengan demikian, selain dengan cara mengkaji hukum-hukum yang sudah “jadi” (fiqh atau furu’) sebagai bahan pertimbangan dan acuan selanjutnya dengan memahami pangkal persoalan dan substansinya kemudian dianalisis menggunakan Kaidah Fiqhiyyah dan Kaidah Ushuliyyah maka persoalan kontemporer akan tampak jelas hukumnya.

Dengan mempelajari dan menguasai Kaidah Fiqhiyyah ditambah Kaidah Ushuliyyah kontradiksi pemahaman yang kemungkinan muncul, keberagaman hasil ijtihad yang tidak dapat dielakkan, tidak akan dijumpai dan tidak akan didapati lagi hanya dalam waktu singkat dan dengan cara yang mudah yakni melalui penggunaan “Ungkapan ringkas tapi padat” yakni tertuang dalam rangkaiannya kaidah-kaidah.¹⁰ (Dalam artikel ini penulis membatasi pembahasannya hanya pada Kaidah Fiqh saja dan tidak menjelaskan Kaidah Ushuliyyah). Al Qarraf mengatakan: Barang siapa menguasai ilmu fiqh disertai kaidah-kaidahnya maka ia tidak perlu menghafal hukum-hukum yang juziyyah karna semuanya telah tercakup dalam kaidah-kaidah itu”¹¹

D. Hubungan dan perbedaan kaidah fiqiyah dan nazhriyah fiqhiyyah

Kaidah fiqiyah dan nazhriyah fiqiyah memiliki perbedaan yang cukup signifikan, meskipun keduanya terkait dengan ilmu fikih (hukum Islam).

Berikut adalah perbedaan di antara keduanya:

a. Kaidah fiqiyah

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa arab al-qawa’id al-fiqhiyah. Al-qawa’id merupakan bentuk plural (jamak) dari kata al-qa’idah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Ashfihani yang mengatakan bahwa qa’idah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar (al-Ashfihani, 1961: 409). Kata alqawa’id dalam Al-Qur’an ditemukan dalam surat alBaqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26

¹⁴ M. . Prof. Dr. H. Abuddin Nata, “Masail Al-Fiqhiyyah,” *J. Ilmu Ekon. Islam*, vol. 04, no. 01, p. 240, 2015.

juga berarti tiang, dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (al-fahm al-,amiq) yang dibubuhi ya" an-nisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian.

15

Kata qawaid merupakan bentuk jama' dari kata qaidah yang secara bahasa berarti asas atau dasar, baik dalam bentuk inderawi maupun makna. Kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk inderawi dapat diamati dalam ungkapan bahasa Arab, yaitu qawaid 8 Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; Membahas Kaidah-Kaidah Pokok dan Populer Fiqh al-bait yang berarti dasar atau pondasi rumah. Sementara kata qaidah yang berarti dasar dalam bentuk makna dapat diamati dalam ungkapan qowa'id al-din yang berarti dasar atau asas agama. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.

Secara kemaknaan (istilah ulama ushul al-fiqh) kaidah-kaidah fiqh dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Sebagai sampel, dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam, sebagai berikut : Pertama, menurut at-Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat Kaidah-kaidah Fiqh umum (kulli) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (juz'i) dimana hukum yang juz'i itu menjadi bagian dari hukum yang umum atau kulli Kedua, an-Nadwi mengutip at-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui. Ketiga, menurut as-Subki (t.t, 2: 10) kaidah-kaidah fiqh adalah suatu perkara hukum yang bersifat kulli (umum) bersesuaian dengan partikularpartikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum kulli) diketahui hukum-hukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. Keempat, menurut az-Zarqa yang dikutip oleh A. Rahman (1976:10), kaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat kulli, dalam bentuk teks-teks perundangundangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara" yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (maudu"nya).¹⁶

arti penting kaidah fiqh juga banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam kenamaan, umpamanya pandangan yang telah dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi (t.t: 5) dalam kitabnya al-Asybah wa an-Nazhair, sebagai berikut:

إِعْلَمَ أَنَّ فَنَّ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَنَّ عَظِيمٌ بِهِ يُطَّلَعُ عَلَى
حَقَائِقِ الْفِقْهِ وَمَدَارِكِهِ وَمَأْخَذِهِ وَأَسْرَارِهِ وَيَتَمَيَّزُ فِي
فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ وَيُقْتَدَرُ عَلَى الْإِلْحَاقِ وَالْتَّخْرِيجِ
وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ الْمَسَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَسْطُورَةٍ
وَالْحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ الَّتِي لَا تَنْقُضِي عَلَى مَمَرِ الزَّمَانِ.
وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِرِ

Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya ilmu al-asybah wa an-Nazha"ir (kaidah-kaidah fiqh) adalah ilmu yang agung, denganya dapat diketahui hakikat fiqh, tempat didapatkannya, tempat pengambilannya dan rahasia-rahasianya. Dengan ilmu ini pula orang akan lebih menonjol dalam pemahaman dan penghayatannya terhadap fiqh dan mampu untuk menghubungkan, mengeluarkan hukum-hukum dan mengetahui hukum-hukum masalah yang tidak tertulis, dan hukum kasuskasus

¹⁵ J. Al-aflah and D. Riana, "Implementasi Qawā ' Id Fiqhiyyah Dalam Transaksi Ekonomi Melalui E-Commerce," vol. 2, no. 1, pp. 13–22, 2023.

¹⁶ J. Al-aflah and D. Riana, "Implementasi Qawā ' Id Fiqhiyyah Dalam Transaksi Ekonomi Melalui E-Commerce," vol. 2, no. 1, pp. 13–22, 2023.

dan kejadian-kejadian yang tidak akan habis sepanjang masa. Karena itulah, sebahagian ulama kita mengatakan, bahwa fiqh adalah mengetahui persamaan-persamaannya.¹⁷

Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fiqh (al-qawa'id al-fiqhiyyah) bagi para pemikir hukum Islam dimaksud dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, kaidah fiqh itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian masalah-masalah fiqh yang mereka hadapi, dengan mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. Kedua, sebagai media atau alat untuk menafsirkan nash-nash dalam rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori *ma lam yu'lam min ad-din bi ad-dharurah*, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena dalilnya masih bersifat *zanni*. Ketiga, fiqh itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa.¹⁸

Kaidah fiqiyah memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, sebagai kaidah-kaidah umum yang diambil dari hukum-hukum partikular dalam fikih.

Ruang lingkup kaidah fiqiyah (قواعد فقهية) mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- Hukum-hukum fikih partikular (juz'iyat fiqhiyyah):
Kaidah fiqiyah dirumuskan dengan cara menyimpulkan dan meringkas hukum-hukum fikih yang bersifat partikular atau rinci. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai pedoman umum dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum fikih yang lebih spesifik.
- Berbagai bidang hukum Islam:
Kaidah fiqiyah mencakup berbagai bidang hukum Islam, seperti ibadah, muamalah (transaksi), munakahat (pernikahan), jinayat (hukum pidana), siyasah (politik dan pemerintahan), dan lain sebagainya. Setiap bidang memiliki kaidah-kaidah fiqiyah yang relevan dengan masalah-masalah hukum dalam bidang tersebut.
- Masalah-masalah kontemporer:
Kaidah fiqiyah juga dapat digunakan sebagai landasan dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer yang belum dibahas secara spesifik dalam sumber-sumber hukum Islam. Dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqiyah yang relevan, para ahli fikih dapat menganalogikan masalah baru dengan kasus-kasus yang sudah ada hukumnya.¹⁹
- Metodologi istinbath (penggalan) hukum:
Kaidah fiqiyah memiliki peran penting dalam metodologi istinbath hukum Islam. Kaidah-kaidah ini dapat digunakan sebagai landasan atau pertimbangan dalam proses penggalan hukum dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan Sunnah.
- Menyelesaikan pertentangan hukum:
Kaidah fiqiyah juga berperan dalam menyelesaikan pertentangan atau kontradiksi antara hukum-hukum fikih yang terlihat saling bertentangan. Dengan menggunakan kaidah-kaidah fiqiyah yang relevan, para ahli fikih dapat menyelaraskan dan mengharmonisasikan hukum-hukum tersebut.
- Pengembangan ilmu fikih:
Kaidah fiqiyah dapat menjadi landasan dan panduan dalam mengembangkan ilmu fikih serta merumuskan hukum-hukum baru yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.²⁰

Dengan ruang lingkup yang cukup luas, kaidah fiqiyah menjadi instrumen penting dalam memahami, menerapkan, dan mengembangkan hukum-hukum Islam secara lebih sistematis dan komprehensif.

b. Nazhariyah fiqhiyyah

Nazhariyah fiqhiyyah yaitu berasal dari *nazhir* yang berarti mengangan-angan sesuatu dengan mata (*ta'mulus syai' bi al ain*), sedangkan *nazhari* adalah hasil dari apa yang diangan-

¹⁷ H. Ahmad, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Et-Tijarie J. Hak. dan Bisnis Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 49–75, 2018, doi: 10.21107/ete.v4i1.3900.

¹⁸ Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; membahas kaidah-kaidah pokok dan populer fiqh*. 2015.

¹⁹ A. Hisbah and P. Board, "Penerapan Kaidah Hukum Islam dalam Istibath Hukum," no. 55, pp. 59–74, 2011.

²⁰ H. Ahmad, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Et-Tijarie J. Hak. dan Bisnis Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 49–75, 2018, doi: 10.21107/ete.v4i1.3900.

angankan tersebut, seperti halnya mengangan-angankannya akal yang mengatakan bahwa alam adalah sesuatu yang baru. Akan tetapi sebagian ulama fuqaha kontemporer mengatakan : bahwa nazhariyah sinonim dengan qwa'id fiqhiyah, yang termasuk dalam golongan ini adalah Syekh Muhammad Abu Zahra sebagaimana yang di jelaskan dalam ushul fiqh. Atau Nadhariyah fiqhiyah juga bisa didefinisikan dengan "Maudhu-maudhu fiqh atau maudhu yang memuat masalah-masalah fiqhiyah atau qadhiyah fiqhiyah.

Hakikatnya adalah rukun, syarat, dan hukum yang menghubungkan fiqh, yang menghimpun satu maudhu' yang bisa digunakan sebagai hukum untuk semua unsure yang ada. Seperti : Nadhariyah milkiyah, nadhariyah aqad, nadhariyah itsbat dan yang lainnya. sebagai bentuk aplikasi dari contoh nadhariyah itsbat (penetapan) dalam an-fiqh al-jina'i al-islami (pidana Islam) ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu : hakikat itsbat (penetapan), syahadah (saksi), syarat-syarat saksi, mekanisme saksi, pembelaan, tanggung jawab saksi, ikrar, qarinah, khibrah (keahlian), ma'lumat qadi (informasi, data, fakta qadhi), kitabah, dan lain-lain.²¹

Adapun an-nazariyyat al-fiqhiyyah lebih umum dan lebih luas cakupannya dari kaidah fikih. An-nazariyyat al-fiqhiyyah merupakan konsep-konsep fikih (hukum Islam) yang memiliki rukun dan syarat dan yang disatukan oleh jaringan-jaringan konseptual fikih di bawah satu kesatuan tematik yang sistematis. An-nazariyyat al-fiqhiyyah di bawahnya tercakup kaidah-kaidah fikih. Hubungan antara keduanya adalah hubungan bagian dengan keseluruhan di mana bagian adalah kaidah-kaidah hukum Islam dan keseluruhan adalah an-nazariyyat al-fiqhiyyah. Misalnya nazariyyat addarurah (teori darurat) mencakup sejumlah kaidah yang banyak.

Sementara itu az-Zarqa mendefinisikan an-nazariyyat al-fiqhiyyah itu sebagai "prinsip-prinsip dan konsep-konsep besar yang membentuk suatu sub sistem hukum obyektif tertentu dalam hukum Islam yang mengatur bagian-bagian detailnya." Pengertian yang diberikan oleh az-Zarqa ini lebih mengarah kepada bahwa an-nazariyyat al-fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam mengenai bidang tertentu, seperti asas-asas dan prinsip-prinsip perjanjian (nazariyyat al-'aqd), asas-asas dan prinsip-prinsip kepemilikan (nazariyyat al-milkiyyah), asas-asas dan prinsip-prinsip pidana (nazariyyat al-'uqubah), dan banyak lainnya yang telah dikembangkan oleh para fuqaha kontemporer. Dalam pengertian ini Muhammad Mustafa az-Zuhaili menyimpulkan, "konklusinya adalah bahwa kaidah-kaidah hukum Islam itu berada di tengah-tengah antara ketentuan hukum detail (al-furu') dan asas-asas umum (al-usul) atau ia di tengah-tengah antara al-hakam dan an-nazariyyat."²²

Analog dengan itu, kita dapat membedakan dua pengertian an-nazariyyat al-fiqhiyyah, seperti halnya ada dua pengertian fikih dan dua pengertian usul fikih. Pada satu sisi an-nazariyyat al-fiqhiyyah dapat diartikan sebagai teori hukum Islam, yang mengkaji obyeknya berupa asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam (fikih). Pada sisi lain an-nazariyyat al-fiqhiyyah dapat pula diartikan sebagai kumpulan asas-asas dan prinsip-prinsip umum hukum Islam itu sendiri. Jadi an-nazariyyat al-fiqhiyyah dalam arti pertama, yaitu teori hukum Islam, menjadikan an-nazariyyat al-fiqhiyyah dalam pengertian kedua, yaitu doktrin-doktrin yang meliputi asas-asas dan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagai obyek kajiannya. Seperti di atas telah dikemukakan dan sekali lagi perlu ditegaskan bahwa doktrin-doktrin ini ada yang telah dirumuskan dalam formulasi yuristik singkat dan padat yang disebut kaidah fikih. Ada pula doktrin-doktrin ini yang tidak dirumuskan dalam formulasi yuristik seperti itu, tetapi ada dalam pikiran para fuqaha dan dicatat dalam kitab-kitab yang ditulis untuk itu. Doktrin-doktrin ini lebih luas dari sekedar kaidah dalam arti sempit, yakni mencakup pula rumusan dan pembatasan konsep, klasifikasi konsep, rukun dan syarat konsep, di samping mencakup asas-asas dan prinsip lainnya. Ini dinamakan an-nazariyyat al-fiqhiyyah.²³

Nazhariyah fiqiyah memiliki ruang lingkup yang lebih luas, mencakup pembahasan teoretis dan filosofis tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti maqashid syariah (tujuan hukum Islam), sumber-sumber hukum, metode istinbath (penggalan hukum), dan lain sebagainya.

21 Z. Mun'Im, "Peran kaidah fikih dalam aktualisasi hukum islam: Studi fatwa yūsuf al-qaradāwī tentang fiqh al-aqalliyyāt," *Al-Manahij J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 15, no. 1, pp. 151–172, 2021, doi: 10.24090/mnh.v15i1.4546.

22 M. I. Zayadi, "Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Tentang Perbankan Syariah Application of Fiqh Rules in the Fatwa of the National Sharia Council (Dsn) on Sharia Banking," *JESKaPE J. Ekon. Syariah, Akunt. dan Perbank.*, vol. 7, no. 2, pp. 245–258, 2023.

23 M. . Prof. Dr. H. Abuddin Nata, "Masail Al-Fiqhiyyah," *J. Ilmu Ekon. Islam*, vol. 04, no. 01, p. 240, 2015.

Ruang lingkup nazhariyah fiqiyah (نظريية فقهيية) mencakup aspek-aspek berikut:

- Prinsip-prinsip Dasar Hukum Islam:
Nazhariyah fiqiyah membahas prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti konsep maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), konsep maslahat (kemaslahatan), konsep dharuriyat (kebutuhan primer), dan prinsip-prinsip lainnya yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum Islam.
- Sumber-sumber Hukum Islam:
Nazhariyah fiqiyah mengkaji sumber-sumber hukum Islam secara mendalam, seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Pembahasan ini meliputi definisi, validitas, hierarki, dan metode pengambilan hukum dari sumber-sumber tersebut.
- Metode Istinbath Hukum (Penggalian Hukum):
Nazhariyah fiqiyah membahas metode-metode istinbath hukum, seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), mashalih mursalah (pertimbangan kemaslahatan), dan metode-metode lainnya yang digunakan oleh para ahli fikih dalam menggali dan merumuskan hukum Islam.
- Teori-teori Hukum Islam:
Nazhariyah fiqiyah mencakup pembahasan tentang teori-teori hukum Islam yang relevan, seperti teori adat ('urf), teori ikhtilaf (perbedaan pendapat hukum), teori naskh (penghapusan hukum), dan teori-teori lainnya yang membantu dalam memahami dan mengaplikasikan hukum Islam secara lebih komprehensif.²⁴
- Konsep-konsep Kunci dalam Hukum Islam:
Nazhariyah fiqiyah juga membahas konsep-konsep kunci dalam hukum Islam, seperti konsep halal dan haram, konsep 'azimah dan rukhsah (keringanan), konsep ta'zir (hukuman), dan konsep-konsep lainnya yang menjadi landasan dalam penerapan hukum Islam.
- Perkembangan Hukum Islam:
Nazhariyah fiqiyah membahas perkembangan hukum Islam dari masa ke masa, mulai dari era Nabi Muhammad SAW, periode sahabat, tabi'in, hingga masa modern. Pembahasan ini meliputi faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan hukum Islam, serta tantangan dan isu-isu kontemporer yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam di era modern.²⁵

E. Fungsi kaidah fiqiyah dan nazhriyah fiqhiyyah

a. Kaidah fiqiyah

- Kaidah fiqiyah berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum fikih yang bersifat rinci dengan lebih mudah.
- Sebagai pedoman umum dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum fikih yang bersifat rinci (juz'iyat fiqhiyah).
- Memudahkan proses penggalian hukum (istinbath al-ahkam) dari sumber-sumber hukum Islam.
- Menjadi alat bantu dalam menyelesaikan pertentangan atau kontradiksi antara hukum-hukum fikih yang terlihat saling bertentangan.
- Memfasilitasi pengembangan ilmu fikih dengan merumuskan hukum-hukum baru yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariah (maqashid syariah) dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
- Mempermudah dalam mengingat dan mengaplikasikan hukum-hukum fikih secara praktis.

Contoh kaidah fiqiyah: "Al-umuru bi maqashidiha" (segala perkara tergantung pada niatnya) dan "Al-dhararu yuzalu" (bahaya harus dihilangkan).²⁶

c. Nazhariyah fiqiyah

²⁴ N. Dzulhaj, R. Dewanti, and M. I. Muchtar, "Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqhi," vol. 3, 2023.

²⁵ J. Al-aflah and D. Riana, "Implementasi Qawā' Id Fiqhiyyah Dalam Transaksi Ekonomi Melalui E-Commerce," vol. 2, no. 1, pp. 13–22, 2023.

²⁶ S. Arofik, S. Muda'i, and A. Huda, "Ilmu Kaidah Fiqh:(Kajian Genealogi Dan Eksistensi)," *J. PIKIR J. Stud. Pendidik. dan Huk. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 52–68, 2023.

- Nazhariyah fiqiyah berfungsi untuk memberikan landasan teoretis dan kerangka konseptual yang lebih mendalam dalam memahami dan mengembangkan ilmu fikih.
- Memberikan landasan teoretis dan kerangka konseptual yang kuat bagi pemahaman dan pengembangan ilmu fikih.
- Memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sumber-sumber hukum, dan metode-metode penggalian hukum (istinbath).
- Membahas dan menganalisis teori-teori hukum Islam secara mendalam, seperti teori maqashid syariah, teori ikhtilaf (perbedaan pendapat hukum), dan lain sebagainya.
- Menjadi dasar bagi perkembangan ilmu fikih dengan mengakomodasi isu-isu kontemporer dan tantangan dalam penerapan hukum Islam di era modern.
- Memfasilitasi dialog dan diskusi keilmuan yang lebih mendalam tentang hukum Islam dan pengembangannya.

Contoh nazhariyah fiqiyah: Teori maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah), teori istihsan (menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan maslahat), dan teori urf (adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat).

Secara umum, kaidah fiqiyah bersifat lebih praktis dan ringkas, sedangkan nazhariyah fiqiyah bersifat lebih teoretis dan mendalam. Keduanya saling melengkapi dalam membantu memahami dan mengembangkan ilmu fikih secara komprehensif.²⁷

Kaidah fiqiyah dan nazhariyah fiqiyah memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi dalam ilmu fikih (hukum Islam). Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nazhariyah fiqiyah sebagai landasan teoretis:
Nazhariyah fiqiyah memberikan landasan teoretis dan kerangka konseptual yang lebih mendalam bagi kaidah-kaidah fiqiyah. Teori-teori dan prinsip-prinsip yang dibahas dalam nazhariyah fiqiyah menjadi dasar bagi pemahaman dan penerapan kaidah-kaidah fiqiyah secara lebih komprehensif.
- Kaidah fiqiyah sebagai penjabaran praktis:
Kaidah-kaidah fiqiyah merupakan penjabaran praktis dari nazhariyah fiqiyah. Kaidah-kaidah ini dirumuskan dengan meringkas dan menyimpulkan hukum-hukum partikular dalam fikih, yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dibahas dalam nazhariyah fiqiyah.
- Saling memperkuat:
Nazhariyah fiqiyah dan kaidah fiqiyah saling memperkuat satu sama lain. Nazhariyah fiqiyah memberikan landasan teoretis yang kuat bagi kaidah-kaidah fiqiyah, sementara kaidah-kaidah fiqiyah menjadi perwujudan praktis dari teori-teori yang dibahas dalam nazhariyah fiqiyah.
- Memfasilitasi pemahaman dan penerapan hukum:
Dengan menguasai baik nazhariyah fiqiyah maupun kaidah fiqiyah, seorang ahli fikih dapat memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam dengan lebih baik. Nazhariyah fiqiyah memberikan landasan konseptual yang kuat, sementara kaidah fiqiyah memudahkan penerapan hukum dalam kasus-kasus praktis.
- Pengembangan ilmu fikih:
Hubungan antara nazhariyah fiqiyah dan kaidah fiqiyah memfasilitasi pengembangan ilmu fikih secara lebih komprehensif. Teori-teori dan prinsip-prinsip dalam nazhariyah fiqiyah dapat digunakan untuk merumuskan kaidah-kaidah fiqiyah yang baru atau mengembangkan kaidah-kaidah yang sudah ada sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.²⁸

Dengan demikian, nazhariyah fiqiyah dan kaidah fiqiyah saling terkait dan saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang utuh tentang ilmu fikih. Keduanya memainkan peran penting dalam mengembangkan dan mengaplikasikan hukum-hukum Islam secara efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

²⁷ I. Islami, N. U. Anisariza, and K. F. Prasetyo, "Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta," *J. Bakti Saintek J. Pengabd. Masy. Bid. Sains dan Teknol.*, vol. 2, no. 1, p. 27, 2018, doi: 10.14421/jbs.1194

²⁸ Talhah, "Kaidah Fiqihyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer," *Tahkim*, vol. 10, p. 87, 2014.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang hubungan dan perbedaan antara kaidah fiqiyah dan nazhariyah fiqiyah, kesimpulan yang dapat diambil Kaidah fiqiyah dan nazhariyah fiqiyah merupakan dua aspek yang saling terkait dan saling melengkapi dalam ilmu fikih (hukum Islam).

Nazhariyah fiqiyah merupakan landasan teoretis yang memberikan kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar bagi kaidah-kaidah fiqiyah. Sementara kaidah fiqiyah merupakan penjabaran praktis dari teori-teori yang dibahas dalam nazhariyah fiqiyah.

Perbedaan utama antara keduanya terletak pada ruang lingkup, fungsi, tingkat keumuman, dan kedalaman pembahasan. Nazhariyah fiqiyah memiliki ruang lingkup yang lebih luas, berfungsi memberikan landasan teoretis, membahas prinsip-prinsip yang lebih umum, dan pembahasan yang lebih mendalam secara filosofis. Sedangkan kaidah fiqiyah memiliki ruang lingkup lebih sempit, berfungsi sebagai alat bantu praktis, merupakan kaidah-kaidah umum dari hukum-hukum partikular, dan pembahasan yang lebih ringkas.

Hubungan dan perbedaan antara kaidah fiqiyah dan nazhariyah fiqiyah menjadi penting untuk dipahami dalam rangka mengembangkan ilmu fikih secara lebih mendalam dan sesuai dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat.

Pentingnya mempelajari kedua aspek secara seimbang disarankan untuk mempelajari dan menguasai baik kaidah fiqiyah maupun nazhariyah fiqiyah secara seimbang. Keduanya saling melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang ilmu fikih. Dengan menguasai keduanya, seorang ahli fikih dapat memahami hukum-hukum Islam secara lebih mendalam, baik dari segi landasan teoretis maupun penerapan praktisnya.

REFERENSI

- A. Hisbah and P. Board, "Penerapan Kaidah Hukum Islam dalam Istinbath Hukum," no. 55, pp. 59–74, 2011.
- K. Mustahab, T. Bab, I. Dalam, and I. Ā. A. L. Thālibīn, "No Title".
- Anton Kodim and M. Ridwan, "Qawaid Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Pengembangan Hukum," *J. Indragiri Penelit. Multidisiplin*, vol. 2, no. 3, pp. 172–180, 2022, doi: 10.58707/jipm.v2i3.259.
- N. Dzulhaj, R. Dewanti, and M. I. Muchtar, "Sejarah Perkembangan Kaidah Fiqhi," vol. 3, 2023.
- J. H. Keluarga, "No Title," vol. 5, no. 1, pp. 41–55, 2022.
- Z. Mun'Im, "Peran kaidah fikih dalam aktualisasi hukum islam: Studi fatwa yūsuf al-qaraḍāwī tentang fiqh al-aqalliyāt," *Al-Manahij J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 15, no. 1, pp. 151–172, 2021, doi: 10.24090/mnh.v15i1.4546.
- I. Islami, N. U. Anisariza, and K. F. Prasetyo, "Penyuluhan Penerapan Ilmu Fiqih dalam Hukum Islam Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Nasional bagi Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Jakarta," *J. Bakti Saintek J. Pengabd. Masy. Bid. Sains dan Teknol.*, vol. 2, no. 1, p. 27, 2018, doi: 10.14421/jbs.1194.
- S. Arofik, S. Muda'i, and A. Huda, "Ilmu Kaidah Fiqh:(Kajian Genealogi Dan Eksistensi)," *J. PIKIR J. Stud. Pendidik. dan Huk. Islam*, vol. 9, no. 2, pp. 52–68, 2023.
- M. A. Al-Zarqa, *Syarah Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. 2020.
- A. Shaifudin, "Fiqh dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih," *AL-MANHAJ J. Huk. dan Pranata Sos. Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 197–206, 2019, doi: 10.37680/almanhaj.v1i2.170.
- A. N. Br and A. S. Araujo, "Tipologi Kaidah Fiqh," *International Conference on Actual 2023*. [Online]. Available: <https://prosiding.icaisunismuh.org/index.php/2nd/article/view/97>
- Talhah, "Kaidah Fiqhiyyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer," *Tahkim*, vol. 10, p. 87, 2014.
- J. Al-aflah and D. Riana, "Implementasi Qawā ' Id Fiqhiyyah Dalam Transaksi Ekonomi Melalui E-Commerce," vol. 2, no. 1, pp. 13–22, 2023.
- Firdaus, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah; membahas kaidah-kaidah pokok dan populer fiqih*. 2015.
- H. Ahmad, "Urgensi Kaidah Fiqhiyyah Dalam Perumusan Hukum Dan Implemetasinya Dalam Fatwa Dsn-Mui," *Et-Tijarie J. Huk. dan Bisnis Syariah*, vol. 4, no. 1, pp. 49–75, 2018, doi: 10.21107/ete.v4i1.3900.
- M. I. Zayadi, "Penerapan Kaidah Fiqh Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Tentang Perbankan Syariah Application of Fiqh Rules in the Fatwa of the National Sharia Council (Dsn) on Sharia Banking," *JESKaPE J. Ekon. Syariah, Akunt. dan Perbank.*, vol. 7, no. 2, pp. 245–258, 2023.
- M. . Prof. Dr. H. Abuddin Nata, "Masail Al-Fiqhiyyah," *J. Imu Ekon. Islam*, vol. 04, no. 01, p. 240, 2015.